

TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA

(Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto *Juncto* Putusan

Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Disusun Oleh :

MUHAMMAD NAUFAL HILMY RAYYAS

NPM. 21071010297

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

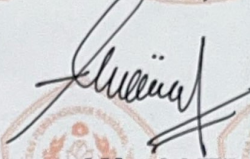
TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA

**(Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto *Juncto* Putusan
Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

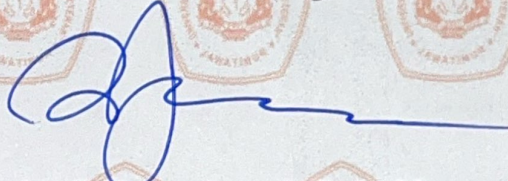
Pada 23 Mei 2025

Penulis,



Muhammad Naufal Hilmy Ravvas
NPM. 21071010297

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 1991103 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto Juncto Putusan
Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Penulis,

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas

NPM. 21071010297

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

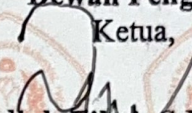
Pada 30 Juni 2025

Pembimbing,

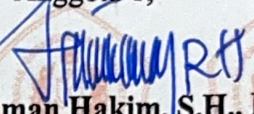

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

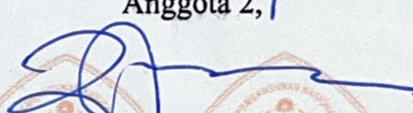
Ketua,


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota 1,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota 2,


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA

**(Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto Juncto Putusan
Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)**

Penulis,

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas

NPM. 21071010297

**Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Pada 30 Juni 2025

Pembimbing,

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota 1,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota 2,

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawaingsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

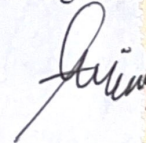
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Hilmy Rayyas
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 11 Mei 2003
NPM : 21071010297
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Ladiva Green Hill A1-10, Kab.Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, Tinjauan Yuridis Tenaga Kerja Alih Daya (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gto *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Juni 2025

Yang men:



Muhammad Naufal Hilmy Rayyas
NPM 21071010297

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

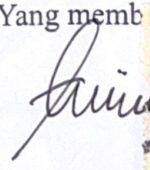
Nama : Muhammad Naufal Hilmy Rayyas
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 11 Mei 2003
NPM : 21071010297
Bidang/Konsentrasi : Hukum/Perdata
Alamat : Ladia Green Hill A1-10, Kab.Gresik

Menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juni 2025

Yang memb




Muhammad Naufal Hilmy Rayyas
NPM 21071010297

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA (Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)”**. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta motivasi dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Fikri S.H.I., M.S.I dan Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H selaku dosen penguji penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan selama penyusunan Skripsi ini.
8. Dr. Atmari S.H., M.H dan Mudlikah Agustin S.H selaku kedua orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti kepada penulis.
9. Azzah Farah Nabilah, S.H dan Khansa Dzakira Nabilah selaku kakak dan adik tercinta penulis yang selalu memberikan dorongan penulis untuk tetap semangat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Heranita Salma Putri Tjaraka selaku kekasih tercinta penulis sekaligus calon istri penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Imam Zarkasyi Arifin, Muchammad Isom Fuadi, Marshelino Aurelio Nanda Wijaya, Adam Wahyu Almasyah, Pascal Dewantoro, Muhammad Iqbal Faiz, Kintan Nabilah Saputra, selaku sahabat penulis selama berkuliah yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama menjalani perkuliahan.
12. Muhammad Naufal Hilmy Rayyas yakni diri saya sendiri yang telah menuntaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah dengan penuh semangat, perjuangan dan doa.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada Skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan yang berlimpah bagi yang telah memberikan kemudahan dan bantuan.

Surabaya, 30 Juni 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Naufal Hilmy Rayyas
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 11 Mei 2003
NPM : 21071010297
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS TENAGA KERJA DALAM PERUSAHAAN ALIH DAYA (Studi Kasus Putusan Nomor 47/ Pdt.Sus -PHI/2021/PN Gto *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Abstrak :

Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pasca Undang-Undang cipta kerja memang berdampak pada seluruh industri di Indonesia. Kedudukan pekerja Alih daya atau *Outsourcing* adalah salah satu dari sektor yang terdampak atas perkembangan ini. Dimana sebelumnya sistem *outsourcing* sudah diatur sedemikian rupa pada Undang- Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan suatu perusahaan dan pekerja. Namun, disisi lain permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban tetap mejadi kendala utama dalam dunia industri di berbagai era khususnya pada pekerja Alih daya atau *outsourcing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja Alih daya atau *outsourcing* baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Pasca Undang-undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bagaimana kedudukan hukum bagi pekerja alih daya baik pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Cipta Kerja.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Alih daya, Hak dan Kewajiban

Abstract :

The development of labor law in Indonesia after the Job Creation Law does have an impact on all industries in Indonesia, the position of Outsourced workers is one of the sectors affected by this development. Where previously the Outsourcing system had been regulated in such a way in the Manpower Law in accordance with the capacity and ability of a company and workers. But on the other hand the problem of fulfilling rights and obligations remains a major obstacle in the industrial world in various eras, especially for Outsourced workers. This research aims to determine the legal position of outsourced workers in both the Labor Law and the Post-Law on Job Creation. The method used in this research is a normative legal research method supported by a case approach and a statutory approach. The result of this research is to show how the legal position of outsourced workers both in the Manpower Law and the Job Creation Law.

Keywords: Legal Position, Outsourcing, Rights and Obligations

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metodelogi Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11

1.6.2	Pendekatan Penelitian	12
1.6.3	Bahan Hukum.....	13
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6	Sistematika Penulisan	16
1.7	Tinjauan Pustaka.....	17
1.7.1	Tinjauan umum mengenai hukum perjanjian	17
1.7.1.1	Syarat sah perjanjian.....	19
1.7.1.2	Asas-Asas Perjanjian.....	20
1.7.2	Tinjauan Perjanjian Kerja	23
1.7.2.1	Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	24
1.7.2.2	Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian.....	25
1.7.3	Tinjauan mengenai alih daya atau <i>Outsourcing</i>	26
1.7.3.1	Definisi sistem alih daya atau <i>Outsourcing</i>	26
1.7.3.2	Definisi Pekerja alih daya.....	27
1.7.3.3	Definisi Perusahaan alih daya.....	28
1.7.3.4	Hak Hak Pekerja Alih Daya	29
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA		
NOMOR		30
47/ Pdt.Sus/PHI/2021/PN.Gto <i>Juncto</i> NOMOR 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022.....		30

2.1	Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pihak Yang Berkewajiban Memenuhi Hak Pekerja Pada Putusan No 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gto.....	30
2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pihak Yang Berkewajiban Memenuhi Hak Pekerja pada putusan No. 343 K/Pdt.Sus-PHI/2022	36
2.3	Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.Sus/PHI/2021/PN Gto <i>Jo</i> . Nomor 343K/Pdt.Sus/PHI/2022	38
BAB III KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.....		44
3.1	Kedudukan Hukum Pekerja Alih Daya Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	44
3.2	Kedudukan Hukum Pekerja Alih Daya Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja <i>Jo</i> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	50
BAB VI PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 EPT/TOEFL.....	69
Lampiran 2 Format Pengajuan Skripsi.....	70
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	71
Lampiran 4 Kartu Bimbingan.....	72
Lampiran 5 Bukti Transkrip	74
Lampiran 6 Bukti Magang	75
Lampiran 7 Bukti KRS	76
Lampiran 8 Bukti UKT	77
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	78
Lampiran 10 Bukti Publikasi Jurnal (LOA).....	79
Lampiran 11 Bukti Uji Turnitin Skripsi	80
Lampiran 12 Bukti Uji Turniti Artikel Jurnal.....	82
Lampiran 13 Sertifikat <i>Library Class</i>	83
Lampiran 14 Bukti Lembar Revisi	84
Lampiran 15 Bukti Ujian Lisan.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keasilan Penelitian	8
-----------------------------------	---